



**P U T U S A N**

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Wiranata Bin Amran;
2. Tempat lahir : Paldas;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 03 RW. 02 Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/521/X/2023/Reskrim;

Terdakwa Ardi Wiranata Bin Amran ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu sdr. Yuliana A, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Maret 2024 Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM- 29 /Eoh.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI WIRANATA BIN AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Supra 125 Injection warna hitam Tahun 2017, BG 5563 BAI, Nomor Rangka : MH1JBP11XHK524944 Nomor Mesin : JBP1E-1519903 An. Pintor Situmorang.
  - 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor Honda/Supra 125 Injection warna hitam tahun 2017, BG 5563 BAI Nomr Rangka : MH1JBP11XHK524944 Nomor Mesin : JBP1E-1519903 An. Pintor Situmorang.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing Mandala Finance Nomor SP-003/MMF-BBT/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023.  
**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RAFLI HIBATULLAH BIN EKO PRAYITNO.**
  - 1 (satu) buah CDR berisikan rekaman CCTV saat tersangka ARDI WIRANATA BIN AMRAN melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban an. Muhammad Rafli Hibatullah.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
  - 1 (satu) helai kaos warna hitam.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM- 29 /Enz.2/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARDI WIRANATA BIN AMRAN** bersama-sama sdr Siswandi (DPO), sdr Adi Yeyen (DPO) pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.07 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Pengadilan Tinggi Lorong Pengadilan 5 Nomor 28 RT. 33 RW. 10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan AAL Kota Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bersama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) datang kerumah saksi Dahlia bertujuan untuk bertemu dengan saksi Dahlia, namun saat terdakwa mengetok pintu rumah saksi Dahlia tidak ada jawaban, sehingga terdakwa keliling rumah saksi Dahlia dan melihat pintu rumah saksi Dahlia terbuka sedikit. Kemudian tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban, terdakwa langsung masuk kerumah saksi Dahlia mencari-cari barang yang ingin terdakwa ambil, namun saat itu terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg



saksi korban yang ada diatas kulkas. Setelah itu terdakwa langsung mencolokkan kunci tersebut ke sepeda motor milik saksi korban dan ternyata hidup. Setelah itu terdakwa memperlihatkan kunci sepeda motor tersebut kepada sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) yang saat itu menunggu diluar dan saat itu sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) berkata "KALO MOTOR NAK DIAMBEK AMBEK BAE". Setelah itu terdakwa kembali kehalaman belakang rumah saksi Dahlia dan tanpa seizin dari saksi Dahlia ataupun saksi korban, terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan menggadaikannya ke daerah Betung dengan seorang yang tidak dikenalnya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa, sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) berhasil terekam CCTV sehingga terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Andi Yeyen (DPO) saksi korban Muhammad Rafli Hibatullah Bi Eko Prayitno mengalami kerugian lebih kurang Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Rafli Hibatullah Bin Eko Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 pada pukul 17.07 WIB di Jalan Pengadilan Tinggi Lorong Pengadilan 5 Nomor 28 RT. 33 RW. 10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan AAL Kota Palembang;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Ardi Wiranata Bin Amran;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Injection, tahun 2017, warna hitam, BG-5563-BAI, Noka : MH1JBP11XHK524944, Nosin : JBP1E1519903, atas nama Pintor Situmorang yang merupakan milik saksi sendiri;
  - Bahwa ada CCTV ditempat kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV tersebut milik tetangga sdri Mia;
- Bahwa awal mulanya saksi menitipkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada sdri Mia Amelia (temannya teman saksi) pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Pengadilan Tinggi Lorong Pengadilan 5 Nomor 28 RT. 33 RW. 10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan AAL Kota Palembang, kemudian saksi pulang kuliah dan ingin mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi titipkan di rumah sdri Mia, setelah sampai di rumah sdri Mia, saksi bertanya kepada sdri Mia tentang sepeda motor milik saksi, sehingga sdri Mia baru sadar bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi bersama sdri Mia mengecek CCTV di rumah tetangga, sehingga dilihat di CCTV tersebut bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yaitu terdakwa Ardi Wiranata, yang cara terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 2 temannya yang tidak saksi kenal, yang mana terdakwa datang ke TKP sekira pukul 18.00 WIB terekam CCTV bahwa terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi, lalu terdakwa langsung pergi disusul oleh teman-temannya. Atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut terjadi, ada saksi bersama sdri Mia dan keluarganya sdri Mia;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Dahlia Alias Pendek Binti Samiun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 pada pukul 17.07 WIB di Jalan Pengadilan Tinggi Lorong Pengadilan 5 Nomor 28 RT. 33 RW. 10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan AAL Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Ardi Wiranata Bin Amran;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdr Muhammad

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rafli Hibatullah Bin Eko Prayitno;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil dengan hubungan anak-anakan saudara dari ibu kandungnya, sedangkan saksi baru mengenal korban sejak dua bulan yang lalu, yang mana korban adalah pacarnya teman anak saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Injection, tahun 2017, warna hitam, BG-5563-BAI, Noka : MH1JBP11XHK524944, Nosin : JBP1E1519903, atas nama Pintor Situmorang yang merupakan milik sdr Muhammad Rafli Hibatullah Bin Eko Prayitno dan didalam jok sepeda motor korban tersebut ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) semua yang dibungkus kantong kresek warna hitam milik saksi yang ditaruh langsung oleh anak saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berada didalam jok sepeda motor korban tersebut sepenuhnya milik saksi yang mana uang tersebut adalah uang untuk bayar kuliah anak saksi;
- Bahwa ada CCTV di TKP milik tetangga saksi, yang mana anak saksi merekam CCTV tersebut menggunakan HP, sehingga diketahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira puku 14.00 WIB di rumah saksi, terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tempo 2 jam akan dikembalikan, karena saksi sudah kenal lalu saksi meminjamkan uang kepada terdakwa. Sekira pukul 17.00 WIB dirumah saksi terdakwa membawa mobil merek Calya dengan mengatakan "aku lom pacak balekke duet 3 juta itu, minta tempo besok pagi, aku nak balek ke KM 11, biarlah mobil ini taruh di samping rumah, aku titipike kunci dan STNK ini". Karena saat itu terdakwa berjanji akan kembali lagi beberapa jam, hingga sesudah maghrib saksi menelpon terdakwa tentang kejelasannya untuk mengambil mobil, namun saat itu saksi hubungi nomor biasa/WA masuk namun tidak direspon oleh terdakwa. Selang satu jam saksi telpon lagi namun sama tidak ada respon dari terdakwa, karena saat itu saksi ingin mudik ke Betung lalu sekira pukul 19.00 WIB tersebut saksi pulang ke Betung sambil membawa kunci dan STNK mobil milik terdakwa tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat telpon dari anak saksi ternyata terdakwa mendatangi rumah saksi sambil menggedor-gedor pintu rumah, karena sudah malam dan anak saksi takut hingga tidak dibukakan oleh anak saksi. Keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB ada temannya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang mengechat WA ke saksi dengan isi "lagi dimano". Sekira pukul 06.00 WIB saksi menghubungi terdakwa kembali namun tidak ada respon sehingga pukul 12.00 WIB. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi dihubungi terdakwa "lagi dimano" saksi jawab "lagi di Betung" terdakwa mengatakan "aku nak balekke duet, sambil ngambek kunci mobil" saksi jawab "iyo mobil ado di Palembang". Kemudian sekira pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB saksi menghubungi terdakwa namun tidak ada respon. Sekira pukul 18.30 WIB saksi dikabari oleh anak saksi "mama mobil samo motor hilang", karena saat itu saksi panik, lalu saksi berangkat ke Palembang, diperjalan ke Palembang, saksi dihubungi oleh anak saksi bahwa yang mengambil motor dan mobil tersebut adalah terdakwa. Setiba di Palembang benar bahwa sepeda motor milik korban yang ditiptkan dirumah saksi sudah hilang dan mobil milik terdakwa yang ditiptkan kepada saksi tersebut sudah hilang. Lalu saksi diperlihatkan rekaman CCTV bahwa benar terdakwa bersama dua temannya telah mengambil tanpa izin dari saksi. Hingga atas kejadian tersebut korban selaku pemilik motor melapor ke Polrestabes Palembang. Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB korban sudah melapor ke Polisi, setelah korban membuat laporan, saksi bersama keluarga mengetahui bahwa terdakwa sedang berada di wilayah Betung, hingga saksi bersama keluarga saksi berhasil mengamankan terdakwa sekira pukul 20.30 WIB dan kami serahkan ke Polrestabes Palembang keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada anak saksi dan teman anak saksi yang bernama sdr Merry;
  - Bahwa yang mengetahui bahwa uang milik saksi yang ada di jok motor milik korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu teman anak saksi yang bernama sdr Merry;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ardi Wiranata Bin Amran** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa



melakukan pencurian;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pengadilan Tinggi Lorong Pengadilan 5 Nomor 28 RT. 33 RW. 10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan AAL Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Andi Yeyen (DPO);
- Bahwa barang yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Injection, tahun 2017, warna hitam, BG-5563-BAI, Noka : MH1JBP11XHK524944, Nosin : JBP1E1519903, atas nama Pintor Situmorang yang merupakan milik korban yang bernama sdr Muhammad Rafli Hibatullah Bin Eko Prayitno;
- Bahwa yang memiliki rencana pertama kali untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut terdakwa sendiri;
- Bahwa sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, yang mana terdakwa mendengar perkataan dari sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) mengatakan kepada terdakwa "kalo motor nak diambek ambek";
- Bahwa sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) tetap menyuruh dan tidak melarang terdakwa untuk mengambil sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu karena terdakwa memiliki uang hingga berniat mengambil barang tersebut untuk dijual/digadaikan kepada orang sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pengadilan Tinggi Lorong Pengadilan 5 Nomor 28 RT. 33 RW. 10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan AAL Kota Palembang terdakwa bersama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) mendatangi rumah sdri Dahlia bertujuan untuk bertemu dengan sdri Dahlia, namun saat itu terdakwa mengetok pintu rumah sdri Dahlia namun tidak ada jawaban, saat itu sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) menunggu didepan rumah sdri Dahlia, sedangkan terdakwa keliling rumah sdri Dahlia tersebut dan terdakwa lihat bahwa pintu rumah sdri Dahlia tersebut terbuka sedikit, lalu terdakwa masuk rumah tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan atau seizin sdr Dahlia, lalu terdakwa mencari-cari barang yang ingin terdakwa ambil dari sdr Dahlia tersebut akan tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa lihat ada kunci sepeda motor milik korban ada diatas kulkas, lalu terdakwa ambil kunci tersebut lalu mendekati sepeda motor yang sedang terparkir di halaman belakang/dapur milik sdr Dahlia tersebut, lalu terdakwa colokkan dan sepeda motor tersebut hidup, lalu terdakwa kembali lagi kedepan dan memperlihatkan sambil menerangkan kepada sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) bahwa terdakwa ketemu kunci sepeda motor dan sepeda motornya ada, hingga dijawab sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) "kalo motor nak diambek ambek bae", hingga terdakwa kembali lagi ke halaman belakang rumah korban lalu terdakwa ambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dan situasi terang karena penerangan lampu dalam rumah hidup sedangkan diluar situasi agak gelap karena menjelang malam;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor Honda/Supra 125 Injection warna hitam tahun 2017, BG 5563 BAI Nomr Rangka : MH1JBP11XHK524944 Nomor Mesin : JBP1E-1519903 An. Pintor Situmorang.
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing Mandala Finance Nomor SP-003/MMF-BBT/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023.
- 1 (satu) buah CDR berisikan rekaman CCTV saat tersangka ARDI WIRANATA BIN AMRAN melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban an. Muhammad Rafli Hibatullah.
- 1 (satu) helai kaos warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Supra 125 Injection warna hitam Tahun 2017, BG 5563 BAI, Nomor Rangka : MH1JBP11XHK524944 Nomor Mesin : JBP1E-1519903 An. Pintor Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pengadilan Tinggi Lorong Pengadilan 5 Nomor 28 RT. 33 RW. 10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg



AAL Kota Palembang;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Andi Yeyen (DPO);
- Bahwa bermula terdakwa bersama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) datang kerumah saksi Dahlia bertujuan untuk bertemu dengan saksi Dahlia, namun saat terdakwa mengetok pintu rumah saksi Dahlia tidak ada jawaban, sehingga terdakwa keliling rumah saksi Dahlia dan melihat pintu rumah saksi Dahlia terbuka sedikit. Kemudian tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban, terdakwa langsung masuk kerumah saksi Dahlia mencari-cari barang yang ingin terdakwa ambil, namun saat itu terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik saksi korban yang ada diatas kulkas. Setelah itu terdakwa langsung mencolokkan kunci tersebut ke sepeda motor milik saksi korban dan ternyata hidup. Setelah itu terdakwa memperlihatkan kunci sepeda motor tersebut kepada sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) yang saat itu menunggu diluar dan saat itu sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) berkata "KALO MOTOR NAK DIAMBEK AMBEK BAE". Setelah itu terdakwa kembali kehalaman belakang rumah saksi Dahlia dan tanpa seizin dari saksi Dahlia ataupun saksi korban, terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan menggadaikannya ke daerah Betung dengan seorang yang tidak dikenalnya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa, sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) berhasil terekam CCTV sehingga terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) saksi korban Muhammad Rafli Hibatullah Bi Eko Prayitno mengalami kerugian lebih kurang Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah seseorang secara pribadi atau kepada sesuatu badan hukum sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Ardi Wiranata Bin Amran serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in persona sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara ini dan oleh karenanya atas diri Terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa yaitu Ardi Wiranata Bin Amran, maka dengan demikian secara sah menurut hukum Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu hukum;**

Yang dimaksud mengambil sesuatu barang memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain dimana barang tersebut pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pengadilan Tinggi Lorong Pengadilan 5 Nomor 28 RT. 33 RW. 10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan AAL Kota Palembang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Andi Yeyen (DPO);

Menimbang, bahwa bermula terdakwa bersama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) datang kerumah saksi Dahlia bertujuan untuk bertemu dengan saksi Dahlia, namun saat terdakwa mengetok pintu rumah saksi Dahlia tidak ada jawaban, sehingga terdakwa keliling rumah saksi Dahlia dan melihat pintu rumah saksi Dahlia terbuka sedikit. Kemudian tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban, terdakwa langsung masuk kerumah saksi Dahlia mencari-cari barang yang ingin terdakwa ambil, namun saat itu terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik saksi korban yang ada diatas kulkas. Setelah itu terdakwa langsung mencolokkan kunci tersebut ke sepeda motor milik saksi korban dan ternyata hidup. Setelah itu terdakwa memperlihatkan kunci sepeda motor tersebut kepada sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) yang saat itu menunggu diluar dan saat itu sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) berkata "KALO MOTOR NAK DIAMBEK AMBEK BAE". Setelah itu terdakwa kembali kehalaman belakang rumah saksi Dahlia dan tanpa seizin dari saksi Dahlia ataupun saksi korban, terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan menggadaikannya ke daerah Betung dengan seorang yang tidak dikenalnya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa, sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) berhasil terekam CCTV sehingga terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr Siswandi (DPO) dan sdr Adi Yeyen (DPO) saksi korban Muhammad Rafli Hibatullah Bi Eko Prayitno mengalami kerugian lebih kurang Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Wiranata Bin Amran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ardi Wiranata Bin Amran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Supra 125 Injection warna hitam Tahun 2017, BG 5563 BAI, Nomor Rangka : MH1JBP11XHK524944 Nomor Mesin : JBP1E-1519903 An. Pintor Situmorang.
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor Honda/Supra 125 Injection warna hitam tahun 2017, BG 5563 BAI Nomor Rangka : MH1JBP11XHK524944 Nomor Mesin : JBP1E-1519903 An. Pintor Situmorang.
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing Mandala Finance Nomor SP-003/MMF-BBT/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023.

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RAFLI HIBATULLAH BIN EKO PRAYITNO.**

- 1 (satu) buah CDR berisikan rekaman CCTV saat tersangka ARDI WIRANATA BIN AMRAN melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban an. Muhammad Rafli Hibatullah.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) helai kaos warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., dan Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Ichsan Azwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15